



PUTUSAN

Nomor 2580 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYARIFUDDIN, S.H., M.H., bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kehakiman Sunter Agung Tengah V Blok C.26, RT.009/RW.016, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mangga Besar 9 Nomor 29 A "Big Apple Residence" Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding-
Terbanding;

Melawan:

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.C.1 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **CHATARINA M. GIRSANG, S.H., S.E., M.H.** dan kawan-kawan, para Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.C.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding-
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding-
Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat/Terbanding-Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat merupakan Lembaga Negara di bidang penegakan hukum Negara Republik Indonesia yang diakui serta memiliki sejumlah tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maupun tugas dan kewenangan secara lebih rinci yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK). Karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa Negara (*onrechmatige overheids daad*);
2. Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* didasarkan pada tindakan Tergugat yang untuk pertama kalinya telah melakukan tindakan hukum kepada Penggugat, berupa “tindakan penggerebekan”, penggeledahan tahap pertama dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat di kediaman Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011 (01-06-2011) sekitar pukul 22.00 – 22.30 WIB. Dimana harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat yang diambil (diamankan) oleh Tergugat pada saat malam penggeledahan tersebut adalah sebagaimana yang tertera dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan, bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuatkan dan diterbitkan Tergugat, demikian tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI 351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACANA, Y281F000 949, made in Taiwan;

2.2 Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI

980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;

2.3 Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;

2.4 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;

2.5 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;

2.6 Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;

2.7 Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalamnya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type Micro SD, manufacture Toshiba, kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8 Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J (bagian bawah);
- 2.9 Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;
- 2.10 Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;
- 2.11 Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;
- 2.12 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;

- 2.13 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
- 2.14 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN. JKT.PST., atas nama Agusri M. Najmuiddin;
- 2.15 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;
- 2.16 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);
- 2.17 2 (dua) buah handphone VX;
- 2.18 1 (satu) buah kaset mini recorder;
- 2.19 Tas kertas merah berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 2.20 Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);
- 2.21 Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 2.22 Tas hitam:
 - Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00

(lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.11,900.00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

2..23 Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

2..24 Dompot hitam:

- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US \$.20.00;
- Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US \$.10.00;
- Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US \$.5.00;
- Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

2..25 Dompot coklat:

- Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100.00 Bath;
- Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US \$.1.00;

2..26 Jaket hitam:

- Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas kulit abu-abu/dompet pink berisi uang sebesar US \$.1,600.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00 dan 5,000.00 Yen terdiri dari pecahan 1,000.00 Yen;
- Uang pecahan 5,000.00 Yen;
- Uang pecahan 10,000.00 Yen;

3. Bahwa sebagaimana termaktub dan termaksud dalam surat-surat atau dokumen-dokumen hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan proses penyidikan atas tuduhan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat tersebut, dimana secara jelas dan tegas Penggugat disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan dugaan suap dalam penanganan perkara penjualan asset P.T. Skycampaign Indonesia – P.T. SCI (dalam pailit), karenanya Tersangka/Penggugat dikenakan sangkaan pelanggaran berupa:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 12 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c Undang-

Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Bahwa dari rangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, terdapat tindakan-tindakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (baik formil atau materii) maupun bertentangan dengan etika serta nilai-nilai kepatutan yang hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang di masyarakat yang tidak seharusnya dilakukan dan dipraktekkan oleh institusi penegak hukum, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (Tergugat *a quo*). Adapun tindakan-tindakan Tergugat tersebut antara lain:

1.. Tindakan Penggeledahan tahap pertama kalinya yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011 (01-06-2011) tidak sah, karena tidak disertai dengan adanya dasar Surat Perintah Penggeledahan (Sprin.dah) dari Pimpinan Tergugat, begitu pula penggeledahan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Penggeledahan. Padahal mana pada malam kejadian tindakan penggeledahan tersebut, oleh Tergugat telah bertindak mengamankan, mengambil dan membawa sejumlah harta benda dan dokumen-dokumen milik Tergugat yang tertera sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan, bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

Tindakan penggeledahan tahap pertama tersebut sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan legalitas prosedural dan penerapannya dengan tindakan penggeledahan tahap kedua yang juga telah dilakukan oleh Tergugat atas barang dan harta benda milik Penggugat, sebagaimana dalam Berita Acara Penggeledahan (tahap kedua) bertanggal 10 Juni 2011 (10-06-2011). Dimana dalam Berita Acara Penggeledahan tahap kedua tersebut sangat jelas dan tegas disebutkan dasar-dasar pertimbangan yuridis yang mendasari tindakan penggeledahan, termasuk seperti adanya dasar Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.dah-15/101/06/2011/

KPK. tertanggal 08 Juni 2011, dan lain-lain. Begitu pula terdapat adanya Berita Acara Penggeledahan tahap kedua yang menyebutkan secara jelas adanya sejumlah barang-barang, harta benda maupun dokumen milik Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diamankan” dan dibawa oleh Tergugat untuk selanjutnya akan disita oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf d dan e KUHAP jo Pasal 33 ayat (5) KUHAP, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap tindakan penggeledahan dan memasuki kediaman atau rumah seseorang yang dilakukan oleh Penyidik (i.c. Tergugat), wajib membuat berita acara dan turunannya serta disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah (i.c. Penggugat);

Bahwa sampai dengan saat didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sama sekali tidak pernah membuat Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Memasuki serta tidak pernah menyerahkan berita acara tersebut kepada Penggugat selaku penghuni rumah. Karenanya tindakan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2011 (01-06-2011) tersebut jelas cacat yuridis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum (*due process of law principles*), sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan penggeledahan, mengambil (mengamankan) sejumlah harta benda dan dokumen milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada malam kejadian tersebut adalah tindakan yang tidak disertai adanya suatu Surat Perintah Penggeledahan (Sprin.dah) dari atasan atau pimpinan KPK (i.c. Tergugat *a quo*). Padahal pada malam kejadian tersebut, Tergugat yang diwakili oleh para Penyelidik dan/atau Penyidiknya saat itu dalam keadaan menjalankan tugas dan kewenangannya. Padahal mana seorang Penyelidik dan/atau Penyidik (termasuk Penyelidik dan Penyidik KPK) yang menjalankan tugas dan kewenangannya ditinjau secara administratif diperoleh berdasarkan “mandat” (*mandaat*) dari atasannya sebagai organ tertinggi dalam struktur jabatan di

internal KPK. atau dalam bahasa lainnya menurut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KPK, menjalankan tugas dan kewenangan dalam hal tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah berdasarkan perintah, yang bertindak untuk dan atas nama KPK, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KPK, demikian berbunyi "Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi";

Dengan demikian tindakan Penyitaan sejumlah barang, harta benda dan dokumen milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat, telah dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan (*onrechtmatige overheids daad*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu terlebih dahulu disertai dengan tindak pengeledahan secara tidak sah, mengambil secara paksa (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan perampasan dengan menggunakan atas nama kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Tergugat (*wederrechtelijk*), berupa barang-barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat tersebut. Karenanya tindakan pengeledahan, membawa (mengamankan), termasuk di dalamnya tindakan penyitaan sejumlah harta benda dan dokumen milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 01 Juni 2011 (01-06-2011) merupakan tindakan yang tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;

2.. Pada surat-surat atau dokumen-dokumen hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat sekaitan dengan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas diri Penggugat, antara lain berupa:

.1 Berita Acara Penyitaan bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011);



- .2 BAP, tahap pertama bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011);
- .3 BAP, tahap kedua bertanggal 07 Juni 2011 (07-06-2011);
- .4 BAP, tahap ketiga bertanggal 13 Juli 2011 (13-07-2011);
- .5 BAP, tahap keempat bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011);
dan
- .6 BAP, tahap kelima bertanggal 11 Agustus 2011 (11-08-2011);

Tidak ditemukan atau tidak dicantumkan dalam dasar pertimbangan/dasar hukum (dalam konsideransi), mengenai adanya "Surat Perintah" (Sprin) yang pernah diperlihatkan langsung kepada Penggugat pada saat pertama kali dilakukannya tindakan "penggerebekan", penggeledahan dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat di rumah kediaman Penggugat kala itu;

Karenanya menurut hemat kami, semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berupa membuat dan menerbitkan berupa surat-surat atau dokumen-dokumen hukum tersebut di atas, adalah tindakan yang tidak memiliki dasar/landasan hukum yang sempurna untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut. Karenanya dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 3.. Bahwa pada saat melakukan tindakan "penggerebekan" pertama kali, penggeledahan dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan yang sangat berlebihan "*over acting*", melebihi dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh hukum serta melanggar ketentuan hukum acara pidana (baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK sendiri) yang sangat menjunjung tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghargai Hak Azasi Manusia (HAM). Dimana Tergugat telah bertindak membongkar, menggeledah, “mengobrak-abrik” semua barang dan harta benda pribadi milik Penggugat

yang sama sekali tidak terkait dan tidak tersangkut paut dengan tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan kepada Penggugat. Dimana barang-barang milik Penggugat tersebut sebelumnya telah tersimpan dan tersusun rapi dalam rumah, kamar dan lemari milik Penggugat, namun karena tindakan berlebihan dari Tergugat saat itu mengakibatkan beberapa dokumen-dokumen penting milik Penggugat (sebagai seorang Hakim yang sedang menangani beberapa perkara lain saat itu) menjadi rusak dan “berantakan” karenanya tidak dapat lagi diidentifikasi serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Perilaku dan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan Tergugat tersebut memperlakukan sama saja seperti halnya dengan perilaku penanganan penyelidikan dan/atau penyidikan dalam perkara tindak pidana terorisme, padahal dalam hal ini hanyalah dugaan tindak pidana penyusupan yang saat itu barang buktinya sudah terlebih dahulu di tangan Tergugat;

Karenanya pula tindakan berlebihan dan melanggar hukum acara pidana yang dilakukan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan mekanisme penanganan perkara dan prosedur tetap (protap) atau *Standar Operational Prosedur* (SOP) dalam lingkup kerja Tergugat sendiri. Begitu pula bertentangan secara prinsipil dengan asas Proporsionalitas yang dianut dalam menjalankan tugas dan kewenangan KPK (*vide* Pasal 5 huruf e jo Pasal 15 huruf e Undang-Undang KPK);

5. Bahwa berkaitan dengan tindakan Tergugat yang menyita sejumlah uang pribadi milik Penggugat dalam bentuk mata uang asing dan mata uang Rupiah yang disita oleh Dwi Samayo, Penyidik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK (Tergugat *a quo*), sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara Penyitaan bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011), yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat. Tindakan mana tersebut merupakan hal yang sangat berlebihan, bertentangan dengan tugas dan kewenangan Tergugat serta melanggar hukum. Oleh karena uang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang

Rupiah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terkait, tidak tersangkut paut dan tidak memiliki relevansi yuridis dengan tuduhan atau sangkaan pelanggaran pasal yang dikenakan kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan tersebut diatas. Adapun alasannya sebagai berikut:

- 1.. Bahwa sangat jelas dan nyata Tergugat dalam tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan telah menyita barang bukti berupa tas kertas merah berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang diduga sebagai uang suap yang diserahkan oleh Puguh Wirawan (tersangka lain) kepada Penggugat. Dimana sangkaan/tuduhan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam kelima Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hanyalah sepanjang berkaitan dengan dugaan menerima sesuatu atau uang oleh Penggugat selaku Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penanganan perkara penjualan aset P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Sebagaimana tuduhan/sangkaan tersebut tertera dalam kalimat awal pada 5 (lima) BAP Penggugat selaku Tersangka, antara lain:
 - .7 BAP, tahap pertama bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011);
 - .8 BAP, tahap kedua bertanggal 07 Juni 2011 (07-06-2011);
 - .9 BAP, tahap ketiga bertanggal 13 Juli 2011 (13-07-2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .10 BAP, tahap keempat bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011);
dan
- .11 BAP, tahap kelima bertanggal 11 Agustus 2011
(11-08-2011);

Begitu pula tuduhan/sangkaan tersebut, jelas terbaca dan terungkap dari berbagai keterangan-keterangan resmi Juru Bicara KPK (i.c. Tergugat *a quo*) yang telah dipublikasi luas baik melalui media cetak maupun elektronik;

- 2.. Bahwa Berita Acara Penyitaan bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) tersebut yang didalamnya menerangkan tentang

penyitaan sejumlah mata uang asing dan mata uang Rupiah milik Penggugat, adalah Berita Acara Penyitaan yang sama (*include*) dipergunakan untuk menyita barang bukti dalam perkara tersebut berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dimana uang sejumlah tersebut menurut Tergugat sendiri diserahkan (sebagai suap) oleh Tersangka lain (dalam berkas pidana lain) atas nama, Puguh Wirawan kepada Penggugat kala itu. Sebagaimana hal ini terungkap dalam BAP, tahap keempat, bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011) pada daftar pertanyaan ke-63 dan 64 dan 65, sebagai berikut:

- Ditunjukkan kepada saudara tas kertas warna merah bertuliskan "*ASPRIT the world is our cultural*" yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari tiga bagian bungkus amplop warna coklat bertuliskan BCA. Apakah benar tas tersebut yang saudara terima dari Sdr. Puguh Wirawan pada malam hari tanggal 1 Juni tahun 2011 ? Jika ya dan apakah alasan saudara menerima pemberian dari tas kertas warna merah yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), jelaskan ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelaskan alasan saudara telah menyimpan tas kertas warna merah bertuliskan “*ASPRIT the world is our cultural*” yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari ruang tamu ke kamar pribadi saudara ?;
- Apa sajakah yang diberikan oleh Puguh Wirawan kepada saudara pada hari Rabu malam, tanggal 31 Mei 2011 yang bertempat di rumah saudara Komplek Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara ?;

3.. Bahwa sampai saat diajukan dan didaftarkannya gugatan ini, Tergugat dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan, pemeriksaan kepada Penggugat selaku Tersangka sebagaimana yang tertuang dalam kelima BAP tersebut, sama sekali

tidak terungkap mengenai adanya materi pemeriksaan (pertanyaan Penyidik) yang mengarah kepada adanya suatu tuduhan pelanggaran delik tertentu yang dilakukan Penggugat sekaitan dengan penyitaan barang bukti milik Tergugat berupa sejumlah mata uang asing dan mata uang Rupiah tersebut. Bahkan walau sekalipun hal itu ditelusuri atau dikaitkan dengan daftar pertanyaan ke-67 dan 68 dalam BAP tahap keempat, bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011) maupun pada keseluruhan materi pemeriksaan (pertanyaan Penyidik) pada BAP tahap kelima, bertanggal 11 Agustus 2011 (11-08-2011). Kesemuanya itu tidak menunjukkan dan tidak dapat diperoleh secara tegas dan pasti mengenai apa sebenarnya yang menjadi tuduhan kejahatan yang mendasari tindakan penyitaan sejumlah uang bermata uang asing dan Rupiah milik Penggugat tersebut;

4.. Bahwa begitu halnya dalam BAP tahap kelima bertanggal 11 Agustus 2011 (11-08-2011), dimana keseluruhan materi pertanyaan yang diajukan Penyidik KPK (i.c. Tergugat) pada dasarnya merupakan pemeriksaan “interogasi” pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada pokoknya mempertanyakan, ingin mengetahui dan tidak lebih sekadar “trik” Tergugat untuk “menjebak” bahkan memaksa Penggugat agar Penggugat dapat menjelaskan, menyebutkan dari mana sumber diperolehnya uang berupa mata uang asing dan mata uang Rupiah milik Penggugat yang telah disita Tergugat tersebut (uang mana yang disita tersebut sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan dalam kaitannya penanganan penjualan boedel pailit P.T. SCI (dalam pailit). Dalam hal ini nyata Tergugat telah menerapkan pemeriksaan kepada Penggugat (selaku Tersangka dalam pemeriksaan tersebut) dengan sistem pembuktian terbalik (*Omkering Van bewijslast*), yang membebankan pembuktian, membebankan kepada Penggugat untuk menjelaskan bahkan terkesan memaksa Penggugat untuk menjelaskan/menerangkan dari mana asal-usul memperoleh sejumlah uang tersebut. Padahal

mana Tergugat sendiri dalam setiap pemeriksaan (pada kelima BAP *a quo*) tidak mampu menunjukkan dan tidak mampu menjelaskan bahkan tidak dapat menuduhkan kepada Penggugat apa yang menjadi tindak pidana permulaan atau delik kejahatan atau bahkan apa yang menjadi *predicate crime* yang terkait dari cara memperoleh uang tersebut ?. Secara sederhana Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara pemeriksaan demikian karena “bagaimana bisa Tergugat harus dimintakan/dibebani penjelasan maupun keterangan terhadap suatu pertanyaan penyidik yang tidak jelas apa dan bagaimana tuduhan deliknya ?. Cara-cara pemeriksaan Tergugat sepanjang mengenai materi tersebut sangat bersifat “*interogatif*” serta tidak disertai adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Karenanya penerapan pembuktian terbalik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (dalam status tersangka saat itu) merupakan tindak kesewenang-wenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*abuse of power*) yang tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki dasar pembenaran baik dalam konteks normatif perundang-undangan, praktik penegakan hukum maupun dalam dunia akademisi hukum. Tindakan Tergugat melakukan pemeriksaan dengan cara demikian jelas-jelas bertentangan dengan hukum acara pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang KPK sendiri. Sehingga karenanya melanggar asas-asas proses penegakan hukum (*due process of law*) dan melanggar prinsip penghargaan serta penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya hak azasi Penggugat;

- 5.. Bahwa demikian halnya ketentuan Pasal 28 yang dijadikan landasan yuridik Tergugat mengajukan pertanyaan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana dalam BAP, tahap keempat, bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011) pada` daftar pertanyaan ke-68), demikian ketentuan Pasal 28 tersebut berbunyi:

Pasal 28:

“Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka wajib memberi-

kan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”;

Yang tentu saja secara kontekstual penerapannya tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang juga dijadikan sebagai materi pertanyaan Tergugat), demikian berbunyi:

Pasal 37 ayat (3):

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”;

- 6.. Bahwa antara Pasal 28 dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangatlah berbeda secara kontekstual dalam penerapannya. Penerapan sistem pembuktian terbalik hanya dapat diberlakukan kepada Terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan dan itupun berlaku terbatas dan berimbang sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) tersebut maupun pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penerapan ketentuan Pasal 28 (yang oleh Tergugat dimaknai dan dipahami sebagai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan penyidikan) adalah tidak dapat dibenarkan diterapkan dalam konteks pemeriksaan pada tingkat penyidikan, terkecuali hanya terhadap tindak pidana korupsi tertentu dan bukan dalam perkara tindak pidana korupsi (suap), seperti dalam tuduhan/sangkaan yang dialamatkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 7.. Bahwa oleh karena hukum acara yang dipergunakan oleh KPK (Tergugat *a quo*) adalah juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*vide* Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang KPK). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAP, barang-barang yang seharusnya disita oleh Tergugat sebagai barang bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana “suap” yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah dikenakan terhadap barang-barang yang terkait, tersangkut paut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukkan melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan. Oleh karena itu harta benda milik Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI 351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACA-NA, Y281F000 949, made in Taiwan;
2. Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;
3. Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;
4. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;
5. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;
6. Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;
7. Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalamnya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type Micro SD, manufacture Toshiba, kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);

8. Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J (bagian bawah);
9. Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;
10. Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;
11. Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;
12. 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;
13. 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
14. 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST., atas nama Agusriani M. Najmuddin;
15. 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;
16. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);
17. 2 (dua) buah handphone VX;
18. 1 (satu) buah kaset mini recorder;
19. Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua

puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

21. Tas hitam:

- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00



(lima puluh ribu Rupiah);

- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.11,900.00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

22. Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
23. Dompot hitam:
- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US

\$.100.00;
 - Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US
\$.100.00;
 - Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US
\$.20.00;
 - Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US
\$.10.00;
 - Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US
\$.5.00;
 - Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
24. Dompot coklat:
- Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US
\$.100.00;
 - Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan
500.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan
100.00 Bath;
 - Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US
\$.1.00;
25. Jaket hitam:
- Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US
\$.100.00;
 - Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US \$1.600,00 terdiri dari pecahan US \$100,00 dan 5.000,00 Yen terdiri dari pecahan 1.000,00 Yen;
- Uang pecahan 5.000,00 Yen;
- Uang pecahan 10.000,00 Yen;

Yang telah disita Tergugat tersebut (sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan *a quo*) tidak memiliki kaitan dan tidak tersangkut paut dengan dugaan tindak pidana “suap” yang disangkakan kepada Penggugat dalam penanganan penjualan asset P.T. SCI (dalam pailit). Karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dan menyimpang secara substansial dari maksud dan kehendak ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHP tersebut maupun landasan operasional ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Serta merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 14 Ayat (3) huruf g *Kovenan Internasional* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”;

- 8.. Bahwa tindakan penyitaan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat atas sejumlah harta benda (baik barang maupun

uang dalam mata uang asing maupun mata uang Rupiah) milik Penggugat tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak-hak keperdataan Penggugat yang dilindungi dalam ranah hukum perdata (*private rechtelijke*), dengan tidak mengakui, tidak menghargai bahkan melecehkan hak azasi Penggugat sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memiliki harta benda yang dijamin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);

5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menyita sejumlah harta benda milik Penggugat tersebut, Tergugat telah pernah bermaksud mengembalikan kepada Penggugat sebagian kecil dari harta benda milik Penggugat yang telah disita tersebut karena oleh Tergugat dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan delik yang disangkakan kepada Penggugat (i.c. terkait dugaan suap atas penanganan boedel pailit P.T. SCI). Dan atas maksud tersebut Tergugat telah membuatkan berita acara tersendiri tentang pengembalian barang bukti tersebut, namun ditolak untuk ditandatangani oleh Penggugat, karena ternyata Penggugat tidak mau membuatkan berita acara tersendiri tentang penyitaan harta benda milik Penggugat (lainnya), yang disita dan diduga terkait dengan delik sangkaan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tindakan penyitaan oleh Tergugat tersebut, baik atas harta benda milik Penggugat yang diduga terkait maupun yang diduga tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan, telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata atas diri Penggugat, berupa:

- Semua Handphone/Smartphone yang telah disita tersebut senantiasa dibebani pembayaran biaya abodemen tiap bulan oleh pihak provider pemilik kartu selular;
- Tidak dimanfaatkan/tidak digunakannya semua Handphone/Smartphone untuk kepentingan lalu-lintas komunikasi Penggugat dengan para rekan dan koleganya;
- Penyitaan sejumlah uang tersebut yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan telah menimbulkan kerugian,

berupa tidak diperolehnya manfaat dari penggunaan kepentingan Penggugat dan/atau kehilangan akan bunga Bank berjalan apabila sejumlah uang tersebut disimpan sebagai tabungan atau deposito pada Bank;

Serta kerugian immateriil berupa: gencarnya pemberitaan media massa (baik cetak maupun elektronik) atas tuduhan kejahatan yang disangkakan kepada Penggugat tersebut, yaitu baik pada saat “penggerebekan” pertama kali dilakukan oleh Tergugat maupun sampai saat diajukannya gugatan ini. Dimana telah memposisikan dan menjadikan kasus hukum yang dialami Tergugat tersebut menjadi perhatian public (*public attention*). Bahkan sangat terasa dan terkesan seolah-olah Tergugat secara sengaja “memobilisasi” (mengarahkan) pemberitaan media massa tersebut demi untuk mencari popularitas dan pencitraan positif institusi Tergugat dimata publik. Terkhusus menyangkut ditemukannya dalam penggeledah-an dan penyitaan sejumlah mata uang asing dan Rupiah (yang tidak terkait dengan tuduhan/sangkaan), ternyata pula telah menimbulkan *stigma*, penilaian yang sangat negatif dan sangat jahat terhadap diri pribadi Penggugat, dimana terkesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Penggugat telah disogok oleh Tersangka Puguh Wirawan dengan uang sejumlah milyaran Rupiah dalam penanganan kasus pailit P.T. SCI, atau terkesan lain bahwa uang sejumlah tersebut telah diperoleh Penggugat dengan cara kejahatan. Akibatnya Tergugat merasa terzalimi, harga diri terhina, tercemar sedemikian hebat yang tidak dapat ternilai dan telah terhakimi terlebih dahulu lewat media massa (*trial by the press*) tanpa melalui pemeriksaan pengadilan yang *fair* dan *impartiality*;

7. Bahwa terdapat fakta lain, yaitu pada saat Tergugat melakukan tindakan “penggerebekan”, penggeledahan dan pengambilan sejumlah barang bukti tersebut pertama kalinya, Tergugat telah melakukan tindakan tidak senonoh dan tidak sopan kepada isteri Penggugat, berupa masuk ke kamar pribadi isteri Penggugat tanpa permisi. Selanjutnya merampas serta membuka kain penutup/ selimut tidur yang dikenakan isteri Penggugat kala itu hingga kain yang dikenakannya tersingkap sampai memperlihatkan tubuhnya.

Bahkan karena tindakan Tergugat tersebut membuat isteri Penggugat menjadi shock, ketakutan hingga menjerit histeris kala itu;

8. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat sebagaimana yang didalilkan tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena telah nyata melanggar hak-hak subjektifitas Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Berita Acara Penyitaan bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuat oleh Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan harta benda yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disangkakan kepada Penggugat terkait dugaan suap atas penanganan penjualan asset P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit), berupa:

- 2.1 Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI 351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACANA, Y281F000 949, made in Taiwan;
- 2.2 Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;
- 2.3 Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;
- 2.4 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;
- 2.5 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;
- 2.6 Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;
- 2.7 Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalam-nya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type Micro SD, manufacture Toshiba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);

2..8 Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J (bagian bawah);

2..9 Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;

2..10 Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;

2..11 Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;

2..12 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;

2..13 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);

2..14 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN. JKT.PST., atas nama Agusri M. Najmuddin;

2..15 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;

2..16 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);

2..17 2 (dua) buah handphone VX;

2..18 1 (satu) buah kaset mini recorder;

2..19 Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);

2..20 Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

2..21 Tas hitam:

- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.11,900.00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

.1 Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

.2 Dompot hitam:

- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US \$.20.00;
- Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US \$.10.00;
- Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US \$.5.00;
- Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- .3 Dompot coklat:
 - Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100.00 Bath;
 - Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US \$.1.00;
- .4 Jaket hitam:
 - Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$1,600.00 terdiri dari pecahan US \$100.00 dan 5,000.00

Yen terdiri dari pecahan 1,000.00 Yen;

- Uang pecahan 5,000.00 Yen;
- Uang pecahan 10,000.00 Yen;

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMAIR:

A..1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A..2 Menyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheids daad*);

A..3 Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

- Berita Acara Penyitaan yang dibuat Tergugat bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011);
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Tergugat atas diri Penggugat, berupa:
 1. BAP, tahap pertama bertanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011);
 2. BAP, tahap kedua bertanggal 07 Juni 2011 (07-06-2011);
 3. BAP, tahap ketiga bertanggal 13 Juli 2011 (13-07-2011);
 4. BAP, tahap keempat bertanggal 20 Juli 2011 (20-07-2011); dan
 5. BAP, tahap kelima bertanggal 11 Agustus 2011 (11-08-2011);

yang isi materi pemeriksaannya sepanjang yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan, dan/atau yang berkaitan dengan penyitaan sejumlah harta benda yang disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan;

- .1 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta benda yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat terkait dugaan suap atas penanganan penjualan asset P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit), berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI 351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card,

Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACA-NA, Y281F000 949, made in Taiwan;

2. Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;

3. Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;

4. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;

5. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;

6. Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;

7. Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalam-nya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro SD, manufacture Toshiba, kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);

8. Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J

(bagian bawah);

9. Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;
10. Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;
11. Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;
12. 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;
13. 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
14. 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST., atas nama Agusriani M. Najmuddin;
15. 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;
16. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);
17. 2 (dua) buah handphone VX;
18. 1 (satu) buah kaset mini recorder;
19. Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);
20. Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
21. Tas hitam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.11,900.00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

22. Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

23. Dompot hitam:

- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US \$.20.00;
 - Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US \$.10.00;
 - Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US \$.5.00;
 - Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
24. Dompot coklat:
- Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500.00 Riel Kbj;
 - Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100.00 Bath;
 - Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US \$.1.00;
25. Jaket hitam:
- Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
 - Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US \$.1.600.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00 dan 5.000.00 Yen terdiri dari pecahan 1.000.00 Yen;
 - Uang pecahan 5.000.00 Yen;
 - Uang pecahan 10.000.00 Yen;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa ganti rugi materiil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau

kasasi;

B. SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptio Obscur Libel:

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa Negara (*onrechtmatige overheids daad*). Penggugat dalam gugatannya angka 1 halaman 2 menyatakan bahwa “terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* didasarkan pada tindakan Tergugat yang untuk



pertama kalinya telah melakukan tindakan hukum kepada Penggugat, berupa “tindakan penggerebekan”, penggeledahan tahap pertama dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat di kediaman Penggugat, pada hari Rabu Tanggal 1 Juni 2011 (01-06-2011) sekitar pukul 22.00 – 22.30 WIB”;

- .5 Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta kejadian di lapangan, karena Penggugat tidak secara jelas dan gamblang menjelaskan tindakan Tergugat yang dikategorikan sebagai “penggerebekan”. Argumentasi Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan mengaburkan persoalan /permasalahan hukum yang sebenarnya;
- .6 Bahwa tindakan Tergugat adalah melakukan tindakan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (19) dan Pasal 111 KUHAP, dan dalam hal tertangkap tangan tidak dikenal istilah penggeledahan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan pengamanan sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat;
- .7 Berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak dapat menggambarkan dan mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, sehingga gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas atau isinya

gelap (*onduidelijk*), karena tidak ada suatu hubungan hukum antara tindakan yang diklaim oleh Penggugat dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk mendasari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Eksepsi kewenangan *absolut* (*Exceptio Declinatoire*):

- .8 Bahwa fakta yang terjadi adalah bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan dalam konteks menjalankan tugas dan kewenangan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHAP”), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang TIPIKOR”), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang KPK”);

- .9 Bahwa ketika Penggugat tertangkap tangan, Tergugat melakukan tindakan pengamanan terhadap uang sejumlah Rp250.000.000,00 dan barang-barang bukti lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Penggugat dan Sdr. Puguh Wirawan. Bahwa Tergugat membawa barang-barang bukti (bersamaan dengan Penggugat) ke Kantor KPK karena diduga barang-barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang berasal dari pemberian Sdr. Puguh Wirawan kepada Penggugat maupun dari tindak pidana korupsi lain;
- .10 Bahwa barang-barang bukti selain sejumlah uang Rp250.000.000,00 telah diamankan dan kemudian disita pada tanggal 2 Juni 2011 oleh Penyidik KPK bersamaan dengan uang Rp250.000.000,00 karena diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Pengamanan barang-barang bukti selain sejumlah uang Rp250.000.000,00 yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang bersifat proporsional, karena sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mana terhadap barang-barang dimaksud akan dibuktikan dalam proses persidangan perkara pidana pada

Pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada Pasal 38 B ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang TIPIKOR;

- .11 Bahwa berdasarkan Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR menyebutkan bahwa “setiap orang ... wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”. Status barang-barang bukti selain uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang telah disita akan ditentukan dengan



terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan dalam pembelaannya tentang apakah harta bendanya tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi atau tidak;

- .12 Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat atas keberatannya terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melalui gugatan praperadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 KUHAP ayat (3) huruf d pun menegaskan bahwa dengan jelas secara tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi Praperadilan sebagaimana disebutkan bahwa “Dalam hal putusan (Praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita;
- .13 Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, menyatakan bahwa “seorang Tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Penyidik kepadanya”;
- .14 Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua menyatakan juga bahwa “Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan Tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka

berdasarkan alasan:

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan dan diperiksa”;

.15 Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa terkait dengan tindakan penyitaan merupakan domain hukum acara pidana untuk memutuskan dan bukan hukum acara perdata. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim persidangan *a quo*, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara *absolut* berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

Hal ini sejalan dengan Pasal 132 RV yang berbunyi “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, dan pepatah hukum yang menyatakan “*Boni iudicis est ampliare iustitiam*” yang artinya bahwa adalah kewajiban seorang Hakim yang baik untuk tidak memperluas batas-batas putusan atau yurisdiksinya;

.16 Dengan demikian eksepsi ada atau tidak, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi *absolut* lingkungan peradilan lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat

mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yang dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali barang-barang Penggugat yang telah disitanya, berupa:
 1. Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI 351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACANA, Y281F000 949, made in Taiwan;
 2. Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;
 3. Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;
 4. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856.

Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;

6. Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;
7. Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalam-nya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type Micro SD, manufacture Toshiba, kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);
8. Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J (bagian bawah);
9. Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;
10. Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;
11. Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;
12. 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;
13. 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
14. 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN. JKT.PST., atas nama Agusriani M. Najmuddin;
15. 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;
16. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) buah handphone VX;
18. 1 (satu) buah kaset mini recorder;
19. Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);
20. Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
21. Tas hitam:
 - Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
 - Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);
 - Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
 - Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
 - Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar \$200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$10.000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$10.000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$11.900.00 (sebelas ribu sembilan ratus US Dollar) dengan pecahan \$100.00 (seratus US Dollar);

22. Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dompot hitam:

- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US \$.20.00;
- Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US \$.10.00;
- Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US \$.5.00;
- Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

24. Dompot coklat:

- Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100.00 Bath;
- Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US \$.1.00;

25. Jaket hitam: Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;

- Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Tas kulit abu-abu/dompet pink berisi uang sebesar US \$1.600,00 terdiri dari pecahan US \$100,00 dan 5.000,00 Yen terdiri dari pecahan 1.000,00 Yen;
- Uang pecahan 5.000,00 Yen;
- Uang pecahan 10.000,00 Yen;

Dengan ketentuan menunggu sampai perkara pidana Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. memiliki kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 366/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2012 Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / N.O.);
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding-

Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Penggugat mohon agar segala hal ikhwal dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat baik yang terurai dalam gugatan, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta maupun Pengadilan Tinggi Jakarta turut pula dianggap termuat dan terurai serta dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan *mutatis mutandis* dalam memori kasasi ini;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam amar putusannya sebagaimana dikutip tersebut di atas, ternyata telah membatalkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta salah atau keliru menerapkan hukum;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 7 paragraf 4 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara ini, ternyata atau telah menjadi fakta bahwa objek yang menjadi persoalan perkara ini adalah berkaitan/dengan objek sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang bukti yang dipersiapkan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah masuk dalam *domein* perkara pidana

atau telah masuk dalam ranah hukum pidana”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai hukum acara dan demi menjaga status barang bukti yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim dalam perkara perdata ini tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus perkara ini kecuali mengajukan perlawanan pidananya”;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat, apakah maksud dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ?, yaitu:

1. “Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara ini” ?

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut mengandung makna dan akibat hukum, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Jakarta tetap mengakui kebenaran pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Sebagaimana halnya;

Pula Pemohon Kasasi/Penggugat mengakui dan membenarkan sebagian dari pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun sebagiannya lagi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak setuju/tidak sependapat sebagaimana yang terurai dalam memori banding terdahulu dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Karenanya;

Mohon agar memori banding terdahulu dari Pemohon Kasasi/Penggugat turut pula dinilai terulang secara *mutatis mutandis* dalam memori kasasi ini;

2. "Objek yang menjadi persoalan perkara ini adalah berkaitan/ dengan objek sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi" ?;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru memaknai pokok maksud dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa objek gugatan yang dipermasalahkan Pemohon

Kasasi/Penggugat bukanlah objek benda yang disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, karena gugatan *a quo* pada prinsipnya bukanlah gugatan mengenai sengketa kepemilikan;

Tetapi;

Yang menjadi pokok persoalan gugatan adalah perbuatan atau tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menjalankan kewenangannya berupa melakukan penyitaan atas barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek benda sitaan yang tersebut dalam gugatan tersebut hanyalah merupakan status hukum yang melekat sebagai akibat dari tindakan penyitaan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
3. “Barang-barang bukti yang dipersalahkan oleh Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah masuk dalam *domein* perkara pidana atau telah masuk dalam ranah hukum pidana” ?;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa barang atau harta benda milik Pemohon Kasasi/ Penggugat yang disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut adalah benar melekat status sebagai benda sitaan dan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi;

Akan tetapi;

Penetapan status sebagai benda sitaan dan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Termohon Kasasi/ Tergugat tersebut dilakukan dengan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

- Sebab barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/ Penggugat yang oleh Termohon Kasasi/Tergugat diletakkan status sebagai benda sitaan dan barang bukti tidak dapat dikategorikan utuh masuk dalam ranah hukum pidana;

Karena;

Barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut hanya sebatas disita sebagai benda sitaan dan barang bukti, namun tidak diuji secara sempurna dalam suatu mekanisme peradilan pidana (*criminal justice system*);
Sebab ternyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda sitaan dan barang bukti (yang semula sebagai barang milik pribadi Pemohon Kasasi/Penggugat) oleh Termohon Kasasi/Tergugat ternyata tidak diuji dengan suatu tuduhan dalam bentuk surat dakwaan dan/atau tidak diuji dalam pembuktian pada pemeriksaan Pengadilan tindak pidana korupsi yang mendudukkan Tergugat *in casu* sebagai Terdakwa. Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. "Sesuai hukum acara dan demi menjaga status barang bukti yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku" ?;

Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bagaimana dan dari mana Pengadilan Tinggi Jakarta memperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum yang berlaku ?;

Sebab justru;

Yang hendak diuji dalam pemeriksaan perkara ini adalah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, apakah penyitaan tersebut telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelaksanaan penyitaan yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Tindakan penyitaan *a quo* oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak hanya harus dilihat sebatas dan terbatas *an sich* atau parsial pada tindakan penyitaannya semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi;

Penyitaan sebagai bagian dari tindakan *pro justisia* oleh Penyidik (*in casu* Termohon Kasasi/Tergugat) harus dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dan utuh dengan tindakan seluruh tahapan prosedur penegakan hukum pidana dalam *criminal justice system* yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Apa yang menjadi *rasio legis* maupun pertimbangan-pertimbangan teknis hukum yang telah dikonstatir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya sepanjang yang terurai pada halaman 51 – 58 adalah sudah tepat. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mampu mengkonstatir, mengkualifisir serta mengkonstituir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan aturan dan norma hukum yang berlaku;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Aslinya penyitaan merupakan tindakan perampasan hak yang melanggar hukum dan hak azasi manusia, namun secara normatif penyitaan menjadi kewenangan jabatan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik (*in casu* Termohon Kasasi/Tergugat);

Akan tetapi;

Tindakan penyitaan itu sendiri sekaligus tunduk terhadap undang-undang yang mengaturnya, misalnya saja batasan tindakan penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP;

Bahwa Penyidik sebagai jabatan kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum pidana tetap harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang maupun prinsip kehati-hatian dalam asas-asas umum penegakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yang baik serta menghargai dan menghormati hak azasi manusia setiap Warga Negara;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

Apakah suatu benda sitaan atau barang bukti yang diperoleh secara melanggar hukum layak diajukan ke pemeriksaan pengadilan pidana ?;

Nyatanya dan ternyata;

Barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah diuji dengan suatu tuduhan kejahatan atau surat dakwaan pada pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama, banding maupun kasasi;

Mohon perkenan Yang Mulia;

Agar berkenan membaca dan mencermati secara saksama Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1824 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dimana;

Dalam amar ketiga Putusan Lembaga Pengadilan tersebut, telah menetapkan:

“Mengembalikan kepada terdakwa (*in casu* Pemohon Kasasi /Penggugat) berupa barang-barang milik pribadi Terdakwa (*in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat) yang telah disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat (*in casu* barang-barang milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang tersebut dalam perkara perdata ini)”;

Yang Mulia, Majelis Hakim Agung;

Tidakkah Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2012/PT.DKI. *juncto* Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011

/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan ?;

Betapa;

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat atas barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan (*abused of power*);

Sebab;

Seandainya saja barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti di pemeriksaan Pengadilan Tipikor diperoleh sebagai hasil kejahatan korupsi, maka sudah pasti barang-barang milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dalam amar putusan-putusan Pengadilan *a quo* akan disita dan dirampas untuk Negara !;

5. "Hakim dalam perkara perdata ini tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus perkara ini kecuali mengajukan perlawanan pidananya";

Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidaklah mempertentangkan dua yurisdiksi lembaga peradilan, yaitu peradilan pidana dan perdata;

Sebab;

Apa yang dipersalahkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan penyitaan barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan cara melawan hukum;

Menurut hemat Pemohon Kasasi;

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut justru telah mereduksi, bahkan mengeliminir upaya-upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan hukum dari setiap Warga Negara yang merasa hak-hak subjektifnya ditindas atau dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa Negara (*in casu* Termohon Kasasi/Tergugat);

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak mencerminkan suatu putusan hukum yang aktual dan progresif;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut justru menyimpan dari prinsip-prinsip perjuangan menggapai keadilan melalui instrumen hukum Negara;

Dimana;

Semestinya posisi lembaga peradilan berada dalam posisi penyeimbang sekaligus kontrol (*check an balancing*), yaitu di satu sisi terhadap praktik kekuasaan Negara yang dijalankan oleh penguasa (termasuk di bidang penegakan hukum pidana) serta disisi lain terhadap upaya perlindungan hak-hak hukum (termasuk hak subjektif) dan hak azasi manusia setiap warga Negara;

Menurut hemat Pemohon Kasasi;

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak berdasar pada ketentuan KUHAP;

Sebab;

Kalau hal itu menyangkut perlawanan terhadap tindakan penyitaan yang melanggar hukum, apakah terdapat instrumen hukum pidana formil (KUHP atau hukum acara lainnya) yang mengaturnya ?;

Bahkan;

Lembaga Praperadilan pun yang diatur dalam Pasal 77 – 83 KUHAP jelas sama sekali tidak berwenang untuk itu !;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu perlawanan pidana apa dan yang mana dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ?;
- Jika yang dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta adalah perlawanan atau upaya hukum Pemohon Kasasi/Penggugat (*in casu* sebagai Terdakwa) dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Tipikor;

Lalu;

- Apakah Pengadilan Tipikor berwenang menilai

tindakan penyitaan Termohon Kasasi/Tergugat yang melanggar hukum tersebut ?;

- Bagaimana dengan hak-hak azasi dan hak-hak konstitusional Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memperkarakan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut ?;
- Apakah Negara harus membiarkan suatu tindakan penguasa (*in casu* Termohon Kasasi/Tergugat) yang melanggar hak-hak pribadi Warga Negara tanpa diadili oleh suatu peradilan yang *fair* dan *impartiality* ?;

Yang Mulia, Majelis Hakim Agung;

Perkenan kami mengutip kembali pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 57-58 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang menyebabkan 25 item barang-barang Penggugat yang disita hingga saat ini statusnya mengikuti dan menunggu perkara pidananya *inkracht van gewijsde*, karena perkara tersebut (bukti P-16) baru dalam proses banding, maka jelas Penggugat tidak bisa menggunakan dan menikmati barang-barangnya yang disita tersebut, dan hal ini jelas merugikan bagi Penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa disamping itu penyitaan barang-barang Penggugat yang mestinya tidak bisa diletakkan penyitaan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat/publik seakan-akan barang-barang termasuk sejumlah uang dimaksud didapat Penggugat, karena kejahatan/korupsi. Begitu juga akibat dari itu membuat beban moral dan psikis bukan hanya bagi Penggugat tetapi juga bagi isteri dan anak-anaknya dan hal itu jelas tidak bisa dikonstruksi selain harus dinilai sebagai kerugian immateriil bagi Penggugat”;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut adalah disebabkan oleh tindakan Tergugat melakukan penyitaan yang semestinya tidak asal menyita tersebut. Sehingga terdapat hubungan *kausal* yang *adequat* antara Tindakan Tergugat melalui Penyidiknyanya dengan kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat”;

“Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, dan seterusnya”;

“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil sebesar 60 juta Rupiah karena tidak disertai rincian bukti-bukti sehingga memperoleh jumlah angka sebesar itu, dan lebih cenderung didasarkan pada perkiraan dan asumsi saja, maka tuntutan kerugian materiil dari Penggugat dimaksud ditolak, dan seterusnya”;

Demikian pula dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

“Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali barang-barang Penggugat yang telah disitanya, berupa dan seterusnya. Dengan ketentuan menunggu sampai Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST memiliki kekuatan hukum tetap”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kami kutip karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat sepanjang mengenai *rasio legis*-nya, dan karenanya mohon dinilai terurai *mutatis mutandis* dalam memori kasasi ini;

Tetapi;

Sekaligus dengan ini Pemohon Kasasi/Penggugat akan menanggapi sekaligus menyempurnakannya sebagai bahan atau materi memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebelumnya tersebut di atas, bahwa pemeriksaan ke-25 item barang-barang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat di Pengadilan Tipikor (yang mendudukkan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Terdakwa) adalah telah putus di tingkat pemeriksaan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Sebagaimana dimaksudkan;

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1824 K/Pid.Sus/

2012 tanggal 12 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2012/PT. DKI. tanggal 21 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat atas tindakan penyitaan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Didasarkan pada;

Penghitungan nikmat atas bunga bank seandainya uang pribadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut disimpan sebagai deposito di Bank. Dan oleh karena ketentuan mengenai suku bunga Bank diatur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, maka nikmat atas bunga Bank yang dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperhitungkan dengan suku bunga berlaku. Dan nilai ganti kerugian materiil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang didalilkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah berdasar pada nilai suku bunga Bank berlaku saat itu;

Oleh karenanya pula;

Dimana hal ketentuan suku bunga bank berlaku diatur dengan aturan umum atau peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum (fakta *notoir*) dan Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan asas *ius curia novit* dapat menentukan sendiri hal tersebut secara materiil tanpa perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah domain perkara pidana atau telah

masuk dalam ranah pidana adalah keliru, dengan pertimbangan bahwa benar tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang semula diduga hasil tindak pidana adalah ranah perkara pidana, akan tetapi terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis adalah milik pribadi Pemohon Kasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dan karena itu demi hukum harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cermat dalam menilai fakta di persidangan *in casu* bukti P-12 dan P-16 yang menunjukkan bahwa 25 (dua puluh lima) item barang yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan termasuk barang bukti yang digunakan serta disita dalam perkara pidana yang melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menahan barang-barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subjektif Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Syarifuddin, S.H., M.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2012, serta Mahkamah

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2012;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yang dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali barang-barang Penggugat yang telah disitanya, berupa:
 - .1 Smartphone, merk Nokia, model 2730 Classic, IMEI

351523040040822. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210138939121243, dan eksternal memory, type Micro SD, kapasitas 1GB, label/Tect MM8GRO 1GUACA-NA, Y281F000 949, made in Taiwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Smartphone, merk Blackberry, model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210148125181818, dan eksternal memory, type Micro SD, manufacture V-Gen, kapasitas 2GB, label W2047831;
- .3 Handphone, merk Nokia, model 2505 CDMA, ESN 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Esia, ICCID 8906299010192908480;
- .4 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 356406014854813. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Indosat, ICCID 89620130000397509979 (88), dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0726K60699U;
- .5 Smartphone, merk Nokia, model N73, IMEI 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID 6210198442777775, dan eksternal memory, type Mini SD, kapasitas 2GB, label SD-S02G 0802R46008U;
- .6 Handphone, merk Vertu, model 8088, IMEI 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;
- .7 Smartphone dua SIM Card, merk Nexian, model NX-G508, serial number G508A53021854, IMEI1 354271047953780, IMEI2 354271047953798. Di dalam-nya terdapat 2 SIM Card, SIM Card1 Provider Telkomsel, ICCID 6210042462924277, dan SIM Card2 Provider Telkomsel, ICCID: 621002362908401, dan eksternal memory type Micro SD, manufacture Toshiba, kapasitas 1GB, label SD-01G Taiwan (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang);
- .8 Microcassette corder, manufacture Sony, model M470, serial number: 155068. Di dalamnya terdapat media

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- microcassete, merk Sony, type MC-60, label 02CA2907J (bagian bawah);
- .9 Komputer Laptop dengan charger, merk DELL, model Latitude D630, Service Tag H9G1R1S, user label PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan terpassword dengan user name Syarifuddin;
 - .10 Recorder gantungan kunci merk Eken sebanyak 1 (satu) buah;
 - .11 Jas sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) kantung jas;
 - .12 1 (satu) lembar tulisan tangan Puguh;
 - .13 1 (satu) berkas Tim Kurator P.T. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
 - .14 1 (satu) berkas resume perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST., atas nama Agusriani M. Najmuddin;
 - .15 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaeruddin;
 - .16 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan Surat Pengaduan tanggal 13 April 2010 (berkas);
 - .17 2 (dua) buah handphone VX;
 - .18 1 (satu) buah kaset mini recorder;
 - .19 Kantong jas berisi uang sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus Dollar);
 - .20 Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - .21 Tas hitam:
 - Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
 - Uang sebesar \$.Sing 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 10,000.00 (seribu Dollar Singapore);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.Sing 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar \$.Sing 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapore) dengan pecahan \$.Sing 1,000.00 (seribu Dollar Singapore);
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp9.205.000,- (Sembilan juta dua ratus lima ribu Rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.200.00 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar \$.10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);
- Uang sebesar \$.11,900.00 (sebelas ribu sembilan ratus

US Dollar) dengan pecahan \$.100.00 (seratus US Dollar);

.22 Kantong celana:

- Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

.23 Dompot hitam:

- Uang sebesar US \$.7,800.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.2,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar US \$.40.00 terdiri dari pecahan US \$.20.00;
- Uang sebesar US \$.60.00 terdiri dari pecahan US \$.10.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar US \$.25.00 terdiri dari pecahan US \$.5.00;
- Uang sebesar 10,000.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar 1,000.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

.24 Dompot coklat:

- Uang sebesar US \$.2,300.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Uang sebesar 1,500.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500.00 Riel Kbj;
- Uang sebesar 100.00 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100.00 Bath;
- Uang sebesar US \$.3.00 terdiri dari pecahan US \$.1.00;

.25 Jaket hitam:

- Uang sebesar US \$.30,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Amplop coklat berisi uang sebesar US \$.20,000.00 terdiri dari pecahan US \$.100.00;
- Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Amplop coklat berisi uang sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US \$1,600.00 terdiri dari pecahan US \$100.00 dan 5,000.00 Yen terdiri dari pecahan 1,000.00 Yen;
 - Uang pecahan 5,000.00 Yen;
 - Uang pecahan 10,000.00 Yen;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 13 Maret 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)